

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah, yaitu "pengumpulan" atau "berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sedangkan nikah menurut istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif/kepastakaan, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta kasus, maka hasil dari penelitian ini. Poligami adalah sistem perkawinan dimana salah satu pihak mengawini lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Izin merupakan suatu syarat dalam mengajukan suatu permohonan Poligami, bahwa Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain. Kedua, bahwa Hakim mengabulkan permohonan apabila syarat berpoligami telah terpenuhi dan hakim menolak apabila syarat berpoligami tidak terpenuhi. Ketiga, bahwa Islam membolehkan seorang laki-laki musli kawin dengan (4) empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam masalah nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu.

Kata kunci: Perkawinan, Poligami., Izin